



P E N E T A P A N

Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Xxxx** Tempat Tgl Lahir Kediri 05 Maret 1971 (umur 53 tahun) Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Xxxx** Tempat Tgl Lahir Kediri, 29 Desember 1996 (umur 27 tahun) Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Xxxx** Tempat Tgl Lahir Kediri, 14 Februari 2001 (umur 23 tahun) Agama Islam Pekerjaan Karyawati Swasta beralamat di Xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Hlm. 1 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. tertanggal 08 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Dwi Wahyu Jatmiko bin Xxxx dan Xxxx telah melangsungkan perkawinan pada 17 Juli 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/46/VII/95 Tanggal 17 Juli 1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
 1. Xxxx, perempuan, umur 27 tahun;
 2. Xxxx, perempuan, umur 23 tahun;
3. Bahwa almarhum Dwi Wahyu Jatmiko bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 di rumah, karena sakit jantung;
4. Bahwa ketika almarhum Dwi Wahyu Jatmiko bin Xxxx meninggal dunia, kedua orangtua almarhum sudah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan meninggalnya Dwi Wahyu Jatmiko bin Xxxx maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengambilan tabungan di rekening bank Jatim cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama Dwi Wahyu Jatmiko;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Dwi Wahyu Jatmiko bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Dwi Wahyu Jatmiko bin Xxxx adalah:
 - 1) Xxxx (Istri pewaris);
 - 2) Xxxx (Anak pewaris);
 - 3) Xxxx (Anak pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 2 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon/ kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon menegaskan bahwa maksud dari permohonannya itu semata-mata hanya untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna untuk mengurus harta warisan dari almarhumah Xxxx bin Xxxx yang sejak kematiannya belum dibagi waris ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506034503710004 atas nama Xxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 04 April 2023, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506036912960001 atas nama Xxxx (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 09 Februari 2022, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506035402010002 atas nama Xxxx (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 02 Mei 2018, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan akta nikah Nomor 200/46/VII/95 atas nama Xxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tertanggal 17 Juli 1995, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.4) ;

Hlm. 3 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3506-KM-27022024-0020 atas nama Xxxx (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 27 Februari 2024, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.5) ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 900/423/418.62.01/VII/2029 tertanggal 04 Juli 2024 atas nama para pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa xxxx, Kabupaten Kediri dan Camat Kepala wilayah kecamatan Kras Kabupaten Kediri (P.6);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu dan kenal orang yang bernama Xxxx bin Xxxx, ia adalah Istri dari Pemohon I ;

- Bahwa dalam pernikahan Xxxx bin Xxxx menikah dengan Xxxx (pemohon I) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Xxxx (Pemohon II), perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 29 Desember 1996 (umur 27 tahun).

- 2) Xxxx (Pemohon III), Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 14 Februari 2001 (umur 23 tahun).

- Bahwa suami Pemohon I bernama Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada 17 mei 2019 dalam keadaan islam

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Xxxx bin Xxxx semuanya sudah meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Xxxx bin Xxxx ;

Hlm. 4 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Xxxx bin Xxxx selama hidupnya mempunyai tabungan di Bank Jatim , tapi saksi tidak mengetahui besaran dana di tabungan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus penarikan dana di Bank Jatim sebagai ahli waris almarhumah Xxxx bin Xxxx;
- 2. Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal orang yang bernama Xxxx bin Xxxx, ia adalah Istri dari Pemohon I ;
 - Bahwa dalam pernikahan Xxxx bin Xxxx menikah dengan Xxxx (pemohon I) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Xxxx (Pemohon II), perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 29 Desember 1996 (umur 27 tahun).
 - 2) Xxxx (Pemohon III), Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 14 Februari 2001 (umur 23 tahun).
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada 17 mei 2019 dalam keadaan islam
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Xxxx bin Xxxx semuanya sudah meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Xxxx bin Xxxx ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Xxxx bin Xxxx selama hidupnya mempunyai tabungan di Bank Jatim , tapi saksi tidak mengetahui besaran dana di tabungan tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus penarikan dana di Bank Jatim sebagai ahli waris almarhumah Xxxx bin Xxxx;

Hlm. 5 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya diputus dengan seadil-adilnya/ dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dimuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ada sengketa (bersifat Volunter) ;

Menimbang, bahwa dala permohonan pada pokoknya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan memberikan penetapan/ menetapkan kepada para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxx bin Xxxx , penetapan mana diperlukan untuk mengurus Pencairan dana tabungan di Bank Jatim almarhumah Xxxx bin Xxxx yang sejak kematiannya belum pernah dicairkan oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa seorang muslim berhak mendapatkan warisan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ketiadaan salah satu syarat dan rukun menjadikan harta warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris.

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut diatas yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Matinya orang yang mewariskan ;
- 2) Hidupnya orang yang mewarisi
- 3) Terdapat hubungan ahli waris dengan si mayit
- 4) Adanya alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan ;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, juga terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi sebagaimana ditulis oleh Muhammad Ajib dalam bukunya Fiqh Hibah dan Waris (2019: 44-45) :

Hlm. 6 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) adanya orang yang mewariskan (*al-muwarrist*), yaitu orang yang meninggal dunia
- 2) adanya orang yang mewarisi (*al-waarist*), yaitu orang yang berhak memperoleh warisan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas.
- 3) adanya pusaka yang diwarisi (*al-maurust*), yaitu harta peninggalan si mayit yang mungkin diwariskan.

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis bertanda (P.1 s/d P.6) maupun keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan dibawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang yang bernama Xxxx bin Xxxx, ia adalah Istri dari Pemohon I ;
- Bahwa dalam pernikahan Xxxx bin Xxxx menikah dengan Xxxx (pemohon I) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Xxxx (Pemohon II), perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 29 Desember 1996 (umur 27 tahun).
 - 2) Xxxx (Pemohon III), Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 14 Februari 2001 (umur 23 tahun).
- Bahwa suami Pemohon I bernama Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada 17 mei 2019 dalam keadaan islam
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Xxxx bin Xxxx semuanya sudah meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Xxxx bin Xxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Xxxx bin Xxxx selama hidupnya mempunyai tabungan di Bank Jatim , tapi saksi tidak mengetahui besaran dana di tabungan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus penarikan dana di Bank Jatim sebagai ahli waris almarhumah Xxxx bin Xxxx;

Hlm. 7 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bila dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almahumah Xxxx bin Xxxx dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Jalur Pernikahan :

- Xxxx (Suami) ;

B. Jalur Nasab/ Darah, yaitu :

- 1) Xxxx (Pemohon II), anak pertama
- 2) Xxxx (Pemohon III), anak kedua.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa para ahli waris tersebut diatas telah terbukti memiliki hubungan dengan Pewaris, yaitu hubungan perkawinan atau hubungan nasab ;

Menimbang, bahwa selain para ahli waris memiliki hubungan dengan Pewaris, ternyata juga terbukti tidak terdapat halangan untuk dapat mewarisi pewaris sebagaimana yang ketentuan didalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi unsur-unsur pokok sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah biaya perkara, karena perkara ini masih dalam lingkup perkara perkawinan dan bersifat Volunter, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 patut dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2019,
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxxx bin Xxxx adalah:

Hlm. 8 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Xxxx (Istri) ;
 - 2) Xxxx (Pemohon II), anak pertama
 - 3) Xxxx (Pemohon III), anak kedua.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh. **Drs. H. Munasik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Suntono, M.H.I.** dan **Haitami, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Dwi Idayanti, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Ketua,

Drs. H. Munasik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 525.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Sumpah | : | Rp. | 100.000,- |

Hlm. 9 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	795.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm._Pent. No.386/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr